

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN BERLABEL HALAL: TINJAUAN YURIDIS

Oleh: Aksamawanti

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ

Email: aksamawanti@gmail.com

Abstract

Nowadays, Muslims in the world are starting to realize that the development of science and technology has led to the problem of determination halal food and beverage products become simple. Demands clarity halal status of a food product has become part of a global issue. It is not because of the Islamic view of the halal status issue has broad implications covering various aspects of life. Thus, eating halal food products become social problems in the community as well as a responsibility of the State and the rights of citizens guaranteed by the Constitution of 1945 on the basis of the same idea, namely the assurance of halal products. The purpose of this study was to determine whether the regulations set by the government, already provide protection to consumers to consume halal food products? In this study used normative juridical method with descriptive nature. Based on the research results and in accordance with the issues that have been outlined, the regulations set by the government is still partial, sectoral and overlap, so it did not provide consumer protection on food products labeled as halal.

Keywords: Consumers Protection, Halal Food, Labels

A. Pendahuluan

Komunitas muslim di Indonesia telah membentuk segmen pasar yang potensial dikarenakan pola khusus mereka dalam mengkonsumsi suatu produk. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan Syari'at. Syariat secara harfiah adalah jalan kesumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia (Daud Ali, 2005: 46). Dalam ajarannya,

tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk – produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan Syari'at tersebut. Mereka dibatasi oleh Ke-Halalan dan ke-Haraman yang dimuat dalam naş Al-Qur`an dan Al-Ĥadiş yang menjadi panduan dan pegangan bagi mereka.

Perkembangan perekonomian yang cepat dengan dukungan teknologi telekomunikasi dan informatika, telah menghasilkan berbagai macam jenis produk pangan yang ditawarkan kepada konsumen. Pada satu sisi kondisi ini

memberikan manfaat bagi konsumen karena dapat memilih aneka jenis produk pangan yang mereka inginkan dan butuhkan. Pada sisi lain, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan produsen dan konsumen tidak seimbang, dimana konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh perusahaan melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:12). Yang akhirnya tidak tertutup kemungkinan tidak lagi memperhatikan kepentingan konsumen.

Pada awalnya ketentuan halal dan haram bersumber dari *nas* Al – Qur'an, Al Hadis dan kitab – kitab fiqh dalam bentuk hukum Islam. Akan tetapi dengan terjadinya perkembangan paradigma baru dalam pengaturan kehalalan produksi yang semula diatur dalam ajaran agama Islam (Syari'at Islam) berkembang menjadi ketentuan hukum positif, yang diatur dengan hukum Negara.

Konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan seperangkat peraturan hukum untuk melindungi konsumen. Upaya pemerintah dalam rangka melindungi konsumen atas jaminan pangan halal adalah dengan mengeluarkan peraturan

yang mewajibkan bagi Produsen untuk mencantumkan label dalam kemasan produknya. Pengaturan pencantuman label halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Pengusaha yang ingin mencantumkan label halal pada produknya harus melaksanakan dua langkah prosedur di atas yaitu sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 519 Tahun 2001 dan labelisasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). setelah produsen mendapatkan sertifikat dari LP POM MUI .

Kasus- kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah terjadi di Indonesia yang telah banyak merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus pertama terjadi pada Tahun 1998 yaitu adanya isu lemak babi pada banyak produk pangan, sedangkan kasus kedua adalah haramnya MSG Ajinomoto yang sebelumnya telah dinyatakan halal, ini terjadi pada Tahun 2000. Dan Kasus ditemukannya lima merek abon sapi berlabel halal yang mengandung daging babi.

Kasus lima merek abon sapi berawal dari pengumuman BPOM, yang setelah dilakukan penelitian ternyata mengandung asam deoksiribo nukleat (DNA) babi. Hasil penelitian itu diungkap BPOM dari uji sampel di enam kota, yakni Jambi, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bogor, dan Bandung (Republika, 2009: 17 April).

Kasus- kasus di atas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf (b) Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Berkaitan dengan kasus- kasus di atas maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya dalam mengkonsumsi suatu produk. Apakah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sudah memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan halal? Inilah pembahasan yang akan penulis paparkan pada artikel di bawah ini.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

I. Pangan halal

Salah satu kebutuhan asasi manusia adalah tersedianya pangan. Manusia akan selalu berusaha mencukupi kebutuhan ini dengan segala kemampuannya. Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Beberapa perintah mengonsumsi makanan halal terdapat dalam Al-Qur`an yaitu : QS. Al-Baqarah: 168, QS. Al-baqarah:172-173, QS. Al-Maidah: 88, QS. Al Baqoroh: 172-173 Dan QS. Al-An'am : 145.

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yakni; nabati, hewani, dan produk olahan. Makanan yang berbahan nabati secara keseluruhan adalah halal, dan karena itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan/atau memabukkan. Sedangkan makanan yang berasal dari hewani terbagi dua, yaitu hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi dan hewan darat yang hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh dikonsumsi. Sementara itu kehalalan atau keharaman makanan olahan sangat tergantung dari bahan (baku, tambahan, dan/atau penolong) dan proses produksinya.

Pengertian pangan halal dalam Pasal 1 Angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan

Iklan Pangan (PP No.69 Tahun 1990) adalah:

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu atau bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Adapun Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam (Departemen Agama RI, 2008: 2), yakni:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan – bahan yang diharamkan seperti bahan – bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya, jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang

tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syari'at Islam.

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

II. Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas – batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri, Kebutuhan paling pokok bagi manusia adalah tersedianya makanan dan minuman yang menyehatkan dan menenangkan . Umat Islam tentu akan merasa tenteram jika produk yang dikonsumsi benar – benar halal. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan makanan yang sehat dan halal bisa dilihat dari label halal yang tercantum di kemasan produknya.

Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi (Philip Kotler, 2000:477). Label merupakan suatu bagian dari sebuah

produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya (Marinus Angipiro, 2002:192)

Label dalam PP No. 69 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 3 tentang Label dan Iklan Pangan, adalah

Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Label berfungsi merupakan sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum, Sarana periklanan bagi produsen, dan Memberi “rasa aman” bagi konsumen.

Pengaturan pencantuman label halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikat Halal adalah Fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syari'at Islam melalui pemeriksaan yang rinci oleh LP POM MUI. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman Label Halal pada kemasan produk dari instansi Pemerintah sebagaimana Piagam Kerjasama Depkes, Depag, MUI tahun 1996 dan

Kepmenkes RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmenkes RI No.82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan. labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “HALAL” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM.

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh LPPOM MUI. LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk – produk baik pangan dan turunannya, obat – obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Lihat lampiran II Surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) dari Lampiran tersebut Nomor: Kep-311/MUI/IX/2001 tentang Susunan Pengurus Lengkap LP POM MUI.

Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh BPOM. Yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal baru dikeluarkan Tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Sertifikasi halal adalah syarat pencantuman label halal pada produknya, sertifikasi halal dapat diperoleh dengan memenuhi tahapan berikut yaitu: setiap produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:

- a) Spesifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses;
- b) Sertifikat Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya;
- c) Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya. Setelah prosedur di atas dilaksanakan dan dipenuhi maka LP POM MUI akan melaksanakan pemeriksaan. Sistem

Jaminan Halal (SJH) adalah suatu jaringan kerja dimulai dari komitmen manajemen puncak dan prosedur-prosedur yang disusun saling berhubungan, diterapkan dan dipelihara untuk menghasilkan produk halal, menghindari kontaminasi terhadap produk halal dan menjamin tidak adanya penyimpangan pada proses pengembangan produk atau reformulasi atau maklon;

- d) Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM MUI tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara; dan kemudian Berita Acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan;
- e) Dalam Sidang Komisi Fatwa, LP.POM MUI menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara; dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi Fatwa MUI;
- f) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi Fatwa, dikembalikan kepada LP.POM MUI untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan;

- g) Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi Fatwa, fatwa halalnya dilakukan oleh Sidang Komisi Fatwa;
- h) Dalam rangka menjaga dan menjamin kehalalan pangan halal selama masa berlaku Sertifikat Halal yakni 2 (dua) tahun, LP POM MUI tidak langsung melepas artinya tanpa adanya pengawasan sama sekali, pengawasan LP POM MUI terhadap produk pangan dilakukan dengan pemeriksaan pemantauan.

III. Perlindungan Konsumen

Globalisasi dibidang ekonomi ditandai dengan munculnya perdagangan bebas, dimana semua varian produk dan jasa yang ditawarkan oleh produsen bisa dengan mudah diakses oleh seluruh konsumen di dunia. Konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (2) UUPK adalah Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih barang dan jasa yang akan dikonsumsinya.

Mengingat Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi

menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya. (Zumroetin K. Soesilo, 1996:12)

Kondisi seperti ini menyebabkan kedudukan produsen dan konsumen tidak seimbang, konsumen berada pada posisi lemah sehingga perlu dilindungi dari hal-hal negatif produsen. Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection* (Susanti Adi Nugroho, 2008:3), yang menyatakan bahwa :

“Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance

in economic terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right of access to nonhazardous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development.”.

Kondisi tidak seimbang antara produsen dan konsumen inilah yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap konsumen, pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 (butir 1) UUPK adalah:

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. (Happy Susanto, 2008: 39).

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen (Pasal 3)

umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama (Az. Nasution, 2004:4):

- 1) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya dan menuntuk hak-haknya;
- 2) Menciptakan sistem perlindungan hukum bagi konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut (Pasal 3 huruf d);
- 3) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab.

Sementara itu, Janus Sidabalok (Janus Sidabalok, 2010:6) mengemukakan ada 4 (empat) alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu:

- 1) Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut UUD 1945;
- 2) Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;
- 3) Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai

pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;

- 4) Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

IV. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen atas Produk Pangan Berlabel Halal

4.1 Dasar Hukum Pencantuman Label halal Pada Produk Pangan

- a. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Pasal 30 Ayat (1)

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam atau di kemasan pangan.

Pasal 30 Ayat (2)

Label sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memuat sekurang – kurangnya keterangan mengenai:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- e. Keterangan tentang halal, dan
- f. Tanggal, bulan, dan Tahun kedaluarsa

Pasal 34 Ayat (1)

Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

Pasal diatas mewajibkan bagi produsen dan pelaku usaha yang memasukkan pangan ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan label dalam kemasan. Dan Pasal 30 Ayat 2 merupakan pasal yang pertama kali menyatakan secara eksplisit tentang pencantuman label halal. Akan tetapi sayangnya pengertian ini dimentahkan oleh penjelasan dari Ayat Pasal 30 Ayat (2) huruf e yang menjelaskan bahwa kewajiban tersebut baru timbul apabila produsen ingin menyatakan bahwa produk yang diproduksinya tersebut adalah halal untuk di konsumsi. Sehingga dalam hal ini, definisi kewajiban dalam ketentuan pasal tersebut menjadi suatu hal yang dapat menjadi pilihan atas kehendak produsen, tidak merupakan kewajiban dalam artian suatu keharusan seperti kewajiban pada umumnya. Pasal 34 Ayat 1 juga memperkuat bahwa pemeriksaan produk halal bersifat sukarela, karena pemeriksaan baru dilakukan jika orang tersebut

menyatakan bahwa pangan tersebut halal.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 butir b

Pelaku usaha berkewajiban: memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

Pasal 8 Ayat (1) butir h

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label halal

c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,

Pasal 2

Ayat (1) : Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.

Ayat (2) : Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya,

tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 3

Ayat (1) : Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.

Ayat (2) : Keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya;

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke wilayah Indonesia;
- d. Tanggal, bulan, dan Tahun kadaluarsa

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat 2 PP No. 69 Tahun 1999 tidak sejalan dengan apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 30 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 1996, karena selain empat hal yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat 2 PP No. 69 Tahun 1999, masih terdapat lagi tambahan perihal berat bersih dan isi bersih serta keterangan tentang halal yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga terlihat adanya ketidak konsistenan dalam kedua pasal tersebut.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini aturan tentang label halal tercantum dalam Pasal 10 dan 11. PP No. 69 Tahun 1999, Pasal 10 menyatakan:

Pasal 10

Ayat (1) : Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Ayat (2) : Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Pasal 11,

Ayat (1) : Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang diterapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Dari pasal diatas dapat ditarik pengertian bahwa pencantuman label halal tidak bersifat wajib, produsen yang mencantumkan label halal mempunyai konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melengkapi pernyataan tersebut dengan fakta-fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1 di atas, yakni dengan memeriksakan produknya kepada lembaga yang berwenang. Sehingga pencantuman label halal menurut ketentuan tersebut pada akhirnya diterjemahkan sebagai suatu hal yang bersifat sukarela dan bukan lagi merupakan suatu kewajiban.

Dalam ketentuan teknis pun diatur dalam beberapa surat keputusan maupun ketetapan, yaitu:

a. Surat Ketetapan No: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang

- perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan. Dalam lampiran SK tersebut yakni pada Bab V tentang Persyaratan *higiene* pengolahan telah dijelaskan aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan persyaratan *higiene* pengolahan makanan menurut syariat Islam. Ketetapan tersebut kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan “halal” pada Label Makanan, dimana pada pasal 8 disebutkan Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal.
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal,
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga

Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal.

4.2 Perlindungan Konsumen atas Label Halal

Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang ditetapkan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada tanggal 9 April 1985 menyatakan bahwa “konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak – hak dasar sosialnya” hak- hak dasar dimaksud adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik (Bismar Nasution, 2002:20).

Hak Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK, disebutkan bahwa:

Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Selanjutnya, Pasal 4 huruf c, disebutkan bahwa:

Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa, setiap konsumen termasuk didalamnya konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak atas barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan agamanya, alias halal, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk baik barang ataupun jasa harus dapat memberikan kepuasan, kepastian, dan jaminan kepada konsumen, sehingga hak-hak konsumen dapat diperoleh dengan baik.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK, disebutkan bahwa:

Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Sedangkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf h UUPK, tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,

sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada kemasan produknya berdasarkan pasal di atas harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai tertera yang ada dalam label. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dengan serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian yang telah ditentukan.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen, isi label harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. kontrol di bidang pelabelan diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 UUPK isinya antara lain, pelaku usaha dilarang, memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar larangan pada pasal di atas mencakup dua hal, yakni larangan untuk memproduksi dan memasarkan produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang sudah ditetapkan, dan larangan tidak

memberikan informasi yang benar dan akurat tentang produk yang dibuat.

Seperti yang dikemukakan di atas label merupakan sarana informasi yang paling penting bagi konsumen, pemberian label pada produk pangan bertujuan untuk Memberi informasi tentang isi produk yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal – hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Sehingga hak-hak konsumen bisa terlindungi dan konsumen mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.

C. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi tentang produk pangan berlabel halal masih bersifat parsial, sektoral dan tumpang tindih antar berbagai peraturan. Pencantuman Label Halal pada produk pangan tidak bersifat wajib, tetapi bersifat sukarela, akan tetapi jika produsen mencantumkan label halal, maka produsen harus menjamin kebenaran label tersebut dengan memeriksakan produknya kepada lembaga yang berwenang. Sehingga

regulasi yang ditetapkan pemerintah atas produk pangan berlabel halal belum memberikan dan jaminan hukum bagi konsumen.

Saran dan harapan penulis adalah agar RUU Jaminan Produk Halal yang sedang digodok oleh DPR segera dapat

disahkan, sebagai bentuk nyata perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Nugroho, Susanti. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali, Daud Mohammad. 2005. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Angipiro, Marinus. 2002. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2008. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo.
- K. Soesila, Zumroetin. 1996. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: Swadaya
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia
- Sidabalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia

